

BAB IV

PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Bentuk Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering terjadi di Indonesia dikarenakan adanya perbedaan perspektif gender yang menimbulkan ketidakadilan gender sehingga mengakibatkan berbagai bentuk ketidakadilan, seperti marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan publik, pembentukan secara stereotip atau pelabelan negatif, kekerasan (*violence*), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*), atau bahkan kekerasan yang dilakukan oleh pihak yang merasa dirinya lebih kuat terhadap pihak yang dianggapnya lemah. Pada akhirnya apabila hal tersebut dibiarkan terus menerus maka tujuan dari perkawinan yang pada awalnya untuk membina suatu rumah tangga yang harmonis tidak akan tercapai.

Berkaitan dengan uraian di atas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sebetulnya telah ada suatu regulasi yang mengatur mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, terdapat salah satunya dalam **Pasal 356 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)** yang menyebutkan bahwa pidana yang ditentukan

dalam **Pasal 351, 353, 354, dan 355** dapat ditambah sepertiga hukuman bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya, yang sah, istrinya, atau anaknya. Selain peraturan tersebut ada regulasi yang lebih khusus mengatur mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** yang terdapat dalam:

Pasal 1 (1)

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pasal 44 (1)

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Menurut analisis **penulis** seseorang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) apabila memenuhi unsur – unsur sebagai berikut:

1. Telah melakukan suatu perbuatan kepada seseorang terutama perempuan;
2. Perbuatannya tersebut menimbulkan penderitaan, yang dimaksud penderitaan disini adalah suatu perasaan tidak enak, tidak nyaman, atau bahkan menimbulkan rasa sakit;
3. Penderitaan baik secara fisik (dapat berupa luka pada tubuh), seksual, psikologis (dapat berupa trauma yang dialami oleh korban), dan penelantaran rumah tangga (dapat berupa tidak dipenuhinya hak-hak isteri dan suami baik secara materiil maupun imateriil);

4. Perbuatan yang dimaksud dalam pasal ini dapat berupa ancaman , pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan Undang-Undang;
5. Semua perbuatan tersebut dilakukan dalam ruang lingkup rumah tangga yang sah.

Menurut **Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan** yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah:

“Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang, wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.”

Menurut analisis **penulis**, rumusan yang terdapat dalam Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan unsur-unsur yang kebanyakan sama dengan apa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu memperkuat bahwa apabila seseorang melakukan perbuatan yang dimana perbuatannya tersebut memenuhi unsur-unsur terkait uraian diatas maka dapat dikatakan ia telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Melihat rumusan Undang-Undang dan Uraian diatas terkait tindak pidana yang dilakukan pada kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan di Polsek Margaasih: No Perkara LP/ 399/ X/ 2014 dan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan di Polsek Cimahi Selatan: No Perkara LP/ 224/ XII/ 2015,

bahwa para pelaku pada tindak pidana tersebut dapat dijerat dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena klasifikasinya atau unsur-unsur tindak pidananya telah terpenuhi, akan tetapi rasa keadilan tidak akan tercapai bagi para pihak yang terlibat dalam penyelesaian kasus tersebut karena pada dasarnya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang ada dalam kasus diatas adalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ringan yang sebenarnya dapat diselesaikan oleh para pihak secara intern, apabila dalam kasus tersebut semata-mata hanya soal penjatuhan pidana maka akan lebih banyak dampak negatif yang timbul yang sebetulnya dapat dihindari.

Apabila dilihat dari tujuan sistem peradilan pidana menurut **Mardjono Reksodiputro** dimana sistem peradilan pidana itu seharusnya dapat menyelesaikan suatu tindak pidana sehingga tidak terjadi kembali, selain itu juga sistem peradilan pidana itu haruslah mengakomodir kepentingan dari korban dan dapat memuaskan masyarakat terkait rasa keadilan.

Muladi dan **Barda Nawawi Arief** menambahkan bahwa Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.

Berkaitan dengan hal tersebut sudah seharusnya dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan di Polsek Margaasih: No Perkara LP/ 399/ X/ 2014 dan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan di Polsek Cimahi Selatan: No Perkara LP/ 224/ XII/ 2015 penyidik haruslah dapat mengambil tindakan yang dapat mewujudkan kemaslahatan bagi pelaku, korban maupun masyarakat karena pada kedua kasus tersebut ada suatu kondisi khusus dimana kedua belah pihak memiliki itikad baik untuk berdamai, akibat dari tindak pidananya tidak meluas dan meresahkan masyarakat.

Terkait dengan perasaan tidak puas dari suatu proses sistem peradilan pidana yang telah ada, dimana dirasakan kurang memenuhi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, karena dalam suatu proses sistem peradilan pidana pihak-pihak yang berkonflik tidak dilibatkan melainkan hanya melibatkan antara pelaku dengan negara, dengan alasan tersebut lah aparat penegak hukum harus dapat mempertimbangkan suatu alternatif yang bukan hanya berupa suatu penjatuhan pidana, dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Polsek Margaasih dan Polsek Cimahi Selatan, penyidik polsek tersebut mencoba menerapkan suatu prinsip yaitu prinsip *Restorative Justice* untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan terhadapnya.

Restorative Justice menurut *Basic Principles On The Use Of Restoratif Justice Programmes In Criminal Matters* yang dihasilkan oleh United Nation, Tahun 2000:

1. Program *Restorative Justice* berarti setiap program yang menggunakan proses *Restorative* atau bertujuan untuk mencapai hasil *Restorative*;
2. Hasil *Restorative* berarti kesepakatan dicapai sebagai hasil dari restorasi dari proses *Restorative*. Contoh hasil *Restorative* termasuk restitusi, pelayanan masyarakat dan program lain atau respon yang dirancang untuk mencapai perbaikan dari korban dan masyarakat, dan reintegrasi korban dan/atau pelaku.
3. Proses *Restorative* berarti setiap proses di mana korban, pelaku dan /atau orang lain atau anggota masyarakat yang terkena dampak kejahatan secara aktif berpartisipasi bersama dalam penyelesaian masalah-masalah yang timbul dari kejahatan, seringkali dengan bantuan pihak ketiga yang adil dan tidak memihak. Contoh dari proses *Restorative* termasuk mediasi, konferensi dan lingkaran hukuman.
4. Pihak berarti korban, pelaku, dan perorangan lainnya atau anggota masyarakat yang terkena dampak kejahatan yang mungkin terlibat dalam program *Restorative Justice*.
5. Fasilitator berarti pihak ketiga yang adil dan tidak memihak yang berperan untuk memfasilitasi partisipasi korban dan pelaku dalam program pertemuan.

Prinsip *Restorative Justice* tersebut diterapkan melalui proses mediasi penal berdasarkan diskresi penyidik yang menurut **Kapolsek Margaasih** adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian atau penyidik dalam menyelesaikan suatu kasus, dimana kewenangan tersebut sesuai dengan ketentuan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kewenangan penyidik tersebut berdasar kepada **Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 ayat (2) huruf k** yang menyebutkan: Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan

perundang-undangan lainnya berwenang melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian., **Pasal 16 ayat (1) huruf I** yang menyebutkan bahwa: Dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk: mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Ayat (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf I adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut: 1. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; 2. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; 3. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; 4. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan 5. menghormati hak asasi manusia., **Pasal 18 ayat (1)** menyebutkan bahwa Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundangundangan, serta **Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia., dan Surat Kapolri No Pol : B/ 3022/ XII/ 2009/ SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 Tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolusion (ADR)** yang menyebutkan bahwa dijelaskan kembali bahwa salah satu bentuk penyelesaian masalah

dalam penerapan Polmas adalah penerapan konsep Alternatif Dispute Resolution (ADR), yakni pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif selain proses hukum atau non litigasi antara lain melalui upaya perdamaian. (1) Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR. (2) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional. (3) Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT RW setempat. (4) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial / adat serta memenuhi azas keadilan. (5) Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR. (6) Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi di sentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas. Berkaitan dengan hal tersebut **penulis** berpendapat bahwa proses mediasi penal merupakan suatu proses yang paling tepat dan dapat diterapkan oleh penyidik terhadap tindak pidana ringan yang tergolong kedalam

Alternative Dispute Resolution (ADR), Penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal tidak dapat dilepaskan dari cita hukum yang didasarkan pada landasan filsafat hukum yaitu keadilan (*law is justice*), dan asas hukum proses penyelesaian perkara yang mengacu pada sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Perumusan kaidah hukum untuk penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui mediasi penal yang diadopsi dari cita hukum dan asas hukum. Oleh karena itu pola mediasi penal yang diterapkan harus mengacu pada nilai-nilai keadilan, nilai kepastian hukum dan kemanfaatan. Sedangkan norma hukum yang diterapkan harus mempertimbangkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Menurut **Lilik Mulyadi** berikut ini adalah beberapa model mediasi penal:

- a. *Model informal mediation*;
Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (criminal justice personnel) dalam tugas normalnya, yaitu dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan. Pada model ini dapat dilakukan oleh pekerja sosial atau pejabat pengawas (probation officer), oleh pejabat polisi atau Hakim.
- b. *Model traditional village or tribal moots*;
Menurut model ini, seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan diantara warganya dan terdapat pada beberapa negara yang kurang maju dan berada di wilayah pedesaan/pedalaman. Asasnya, model ini mendahulukan hukum barat dan telah memberi inspirasi bagi kebanyakan program-program mediasi modern. Program mediasi modern sering mencoba memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan suku (tribal moots) dalam bentuk yang disesuaikan dengan struktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakuinya menurut hukum.
- c. *Model victim-offender mediation*;
Menurut model ini maka mediasi antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada dalam pikiran orang.

Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini. Mediatornya dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi. Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap penyidikan oleh polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan. Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana, ada yang untuk tipe tindak pidana tertentu (misalnya pengutilan, perampokan dan tindak kekerasan). Ada yang terutama ditujukan pada pelaku anak, pelaku pemula, namun ada juga untuk delik-delik berat dan bahkan untuk *recidivist*.

d. *Model reparation negotiation programmes;*

Model ini semata-mata untuk menaksir atau menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada saat pemeriksaan di pengadilan. Program ini berhubungan dengan rekonsiliasi antara para pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materiel. Dalam model ini, pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja agar dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi/ kompensasi.

e. *Model community panels of courts;*

Model ini merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.

f. *Model family and community group conferences;*

Model ini telah dikembangkan di Australia dan New Zealand, yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam SPP (sistem peradilan pidana). Tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi dan hakim anak) dan para pendukung korban. Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga si pelaku keluar dari kesusahan/ persoalan berikutnya.

Menurut analisis **penulis**, melihat model-model mediasi penal yang dipaparkan diatas, model mediasi penal yang diterapkan oleh penyidik Polsek Margaasih dan Polsek Cimahi Selatan dalam penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah Model *Victim-offender mediation* karena model mediasi penal ini melibatkan para pihak

pihak yang berperkara untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi mereka dalam suatu kasus tindak pidana.

B. Urgensi Pengaturan Prinsip *Restorative Justice* Terkait Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menurut **United Nations Office on Drugs and Crime, United Nation**. Ketidakpuasan dan frustrasi dengan sistem peradilan formal atau kepentingan dalam melestarikan dan memperkuat hukum adat serta praktik peradilan tradisional telah menyebabkan panggilan untuk respon alternatif untuk kejahatan dan kekacauan sosial. Banyak alternatif ini menyediakan pihak yang terlibat, dan sering juga masyarakat sekitar, kesempatan untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik dan menangani konsekuensinya. Program keadilan restoratif didasarkan juga pada pemikiran bahwa pihak yang berkonflik harus juga turut serta terlibat aktif dalam menyelesaikan dan mengurangi konsekuensi negatif. Restorative Justice juga didasarkan, dalam beberapa kasus, pada keinginan untuk kembali ke pengambilan keputusan dari masyarakat setempat. Pendekatan-pendekatan ini juga dilihat sebagai sarana untuk mendorong ekspresi damai konflik, untuk mempromosikan toleransi dan inklusivitas, membangun penghargaan atas keragaman dan menerapkan praktik masyarakat yang bertanggung jawab.

Menurut **Gandjar L Bondan** terkait dalam kerangka filosofis, hadirnya pendekatan *Restorative Justice* dalam hukum pidana bukan

bertujuan untuk mengabolisi hukum pidana, atau melebur hukum pidana dan hukum perdata, karena pendekatan *Restorative Justice* yang mengutamakan jalur mediasi antara korban dan pelaku. Pendekatan *Restorative Justice* justru mengembalikan fungsi hukum pidana pada jalurnya semula yaitu pada fungsi *ultimum remidium*, suatu senjata pamungkas bilamana upaya hukum lain sudah tidak dapat lagi digunakan dalam menghadapi suatu tindak pidana dalam masyarakat. Dalam tataran praktis penanganan dan penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice* menawarkan alternative jawaban atas sejumlah masalah yang dihadapi dalam sistem peradilan pidana, misalnya proses administrasi peradilan yang sulit, lama, dan mahal, penumpukan perkara atau putusan pengadilan yang tidak menampung kepentingan korban, dengan demikian *Restorative Justice* ada sebagai suatu jawaban atas ketidakpuasan atau kegagalan sistem peradilan pidana.

Selain karena alasan di atas pengaturan prinsip *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sangatlah penting terkait teori tujuan pemidanaan yang dianut oleh Indonesia yaitu teori gabungan yang menurut **Kathleen Daly** merupakan teori pemidanaan yang paling selaras dengan prinsip *Restorative Justice* karena Ada beberapa perbedaan lebih jelas daripada nyata, antara praktek peradilan tradisional dan restoratif. Keadilan restoratif, korban mengambil peran yang lebih utama dalam proses penekanannya adalah

pada memperbaiki kerusakan antara pelaku dan korban, anggota masyarakat atau organisasi mengambil peran yang lebih aktif dalam proses peradilan, bekerja sama dengan negara, dan proses melibatkan dialog dan negosiasi antara para pihak alam sengketa.

Sehubungan dengan pentingnya pengaturan mengenai prinsip *Restorative Justice* di Indonesia, **Kapolsek Margaasih** dan **Kapolsek Cimahi Selatan** mengemukakan bahwa tidak selalu suatu tindak pidana harus diselesaikan melalui proses litigasi mengingat proses administrasi yang rumit dan memakan waktu panjang, biaya perkara yang tidak murah dan rasa keadilan yang kadang tidak terakomodir, untuk tindak pidana – tindak pidana ringan dapat diselesaikan secara alternatif melalui mediasi penal dalam proses penyidikan seperti dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan di Polsek Margaasih: No Perkara LP/ 399/ X/ 2014 dan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan di Polsek Cimahi Selatan: No Perkara LP/ 224/ XII/ 2015.

Menurut analisis **penulis** terkait hal yang telah dipaparkan diatas bahwa pengaturan mengenai prinsip *Restorative Justice* di Indonesia sangatlah penting guna terwujudnya sistem peradilan pidana yang tidak hanya semata-mata melakukan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana melalui penjatuhan pidana melainkan juga harus dapat mengakomodir kepentingan dari korban serta dapat memuaskan masyarakat terkait rasa keadilan, akan tetapi pada kenyataannya hal

tersebut masih mengalami kendala dimana belum melembaganya proses penyelesaian melalui mediasi di kalangan penegak hukum dan masyarakat, tidak adanya dasar hukum yang kuat dalam penyelesaian melalui mediasi ini menimbulkan aparat penegak hukum tidak berani melakukan diskresi, sistem peradilan pidana berujung tombak pada proses penyidikan, apabila tersangka sudah dikenai penahanan pada proses penyidikan maka mau tidak mau akan berlanjut pada proses berikutnya yaitu penuntutan dan persidangan. Apabila tersangka sudah ditahan maka tidak ada pilihan lain bagi hakim untuk menjatuhkan pidana penjara, mengakibatkan proses mediasi tidak bisa dilakukan, bagi pihak korban khususnya seorang isteri terkadang tidak mau dilakukan mediasi apalagi apabila sebelumnya sudah ada pria idaman lain, maka dengan adanya putusan pemidanaan akan mempermudah proses perceraian, begitu juga apabila akibat atau dampak buruk dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga cukup parah sehingga korban tidak bisa memaafkan. Demikian pula apabila para pihak tidak mentaati putusan mediasi maka putusan pemidanaan merupakan jalan terakhir. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, menyebabkan metode mediasi tidak disukai.